

ASEAN Free Trade Area, Tantangan Ekonomi Indonesia dan Perdagangan Internasional Perspektif Islam

by Idil Gufron

Submission date: 24-Jan-2023 07:39AM (UTC+0500)

Submission ID: 1998164495

File name: 10._document.pdf (552.98K)

Word count: 5960

Character count: 38164

ASEAN Free Trade Area, Tantangan Ekonomi Indonesia dan Perdagangan Internasional Perspektif Islam

ASEAN Free Trade Area, Indonesian Economic Challenges and International Trade from an Islamic Perspective

Moh. Idil Ghufron

43

ABSTRACT

35 purpose of writing this article is as a narrative of efforts to restore the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia as Indonesia's competitive strength in international trade through the Indonesian natural resource sector and Indonesian products. Indonesia is one of the countries with very abundant natural resources, Indonesia's natural resources make Indonesia's strength in the export sector. After Indonesia cooperates with 42 the ASEAN region and China in the AFTA (ASEAN Free Trade Area), it is hoped that there will be an increase in Indonesia's economic growth. The strategy and steps of the State policy are also an important part of this paper, which aims to analyze domestic products with global competitiveness. Indonesia as the object of this discussion also needs observation from the point of view of Islamic economics as a reference to be able to compete in ASEAN countries and China.

Keywords: AFTA, ASEAN, international trade, Islamic perspective

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini sebagai narasi ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kekuatan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional melalui 20 sektor sumber daya alam Indonesia dan produk-produk Indonesia. Indonesia adalah salah satu Negara dengan hasil bumi yang sangat melimpah, Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia membuat kekuatan Indonesia di bidang ekspor. Setelah adanya kerja sama Indonesia dengan kawasan ASEAN dan Cina dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) diharapkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Strategi dan langkah dari kebijakan Negara juga menjadi bagian penting dalam penulisan ini yang tujuannya untuk menganalisis produk-produk dalam negeri yang berdaya saing global. Indonesia sebagai obyek pembahasan ini juga perlu pengamatan dari sudut pandang ekonomi Islam sebagai salah satu rujukan untuk dapat bersaing di Negara-negara kawasan ASEAN dan Cina.

Kata Kunci: AFTA, ASEAN, perdagangan internasional, perspektif Islam

37

1. Pendahuluan

Seiring dengan adanya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas dan perekonomian antar negara menjadi semakin saling



27

JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 3 No. 2 2019
Page 131-146

39

Published by:
Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat Malang,
Indonesia

26

Website:
<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:
<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797>



Author(s):

Moh. Idil Ghufron
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia
Email: aidil.piero7@gmail.com

Correspondence:
aidil.piero7@gmail.com

Article Type:
Conceptual Paper

terintegrasi dan terkait. Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh perekonomian negara itu sendiri, tetapi juga akan selalu terkait dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional (Sulhan, 2008).

Indonesia adalah salah satu Negara dengan hasil bumi yang sangat melimpah. Jika membahas Sumber Daya Alam Indonesia, Negara ini sangat kaya raya, posisi geografis yang sangat strategis menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam segala flora, fauna dan lainnya seperti potensi hidrografi sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.



Gambar 1 Roadmap Cetak Sawah Baru 2016-2019

Sumber: Data BPS



Gambar 2 Perkembangan Harga Produsen Gabah dan Beras Januari 2018

Sumber: Data BPS

Dari data di atas, dengan besarnya lahan pertanian di Indonesia pemerintah mempunyai program untuk perluasan tanah pertanian. Namun dari Gambar 2 di atas dengan inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 2017 membuat harga gabah dan beras produsen juga ikut naik yang menyebabkan harga beras dan gabah dalam negeri lebih mahal daripada luar negeri.

Data selanjutnya tentang sumber daya alam Indonesia sektor perikanan yakni:



Gambar 3 Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Dari data tersebut, sektor perikanan Indonesia juga sangat besar dan berdampak terhadap keuangan Negara. Namun Indonesia pada tahun 1992 melalui menteri keuangan pada waktu itu menandatangani ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Singapura. Pada awalnya ada enam negara yang menandatangani AFTA, yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung dalam AFTA tahun 1995, sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, kemudian Kamboja pada tahun 1999

1 ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah bentuk dari kerja sama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5 %) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nation).

Namun, dengan adanya kerja sama ini, Indonesia seakan-akan terjebak dengan permainan politik Perdagangan Internasional dengan menghilangkan biaya masuk barang-barang antar negara.

Tujuan artikel ini adalah bagaimana upaya Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan NKRI yang pada saat ini dengan salah satu politik Perdagangan Internasional melalui AFTA dan lain-lain, Indonesia bisa melakukan penyelamatan dan langkah strategis mengingat Sumber Daya Alam Indonesia yang melimpah namun tidak jarang pemerintah masih mengimpor dari luar negeri dan hasil dari sumber daya alam sendiri tidak dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi dalam negeri.

Pada waktu itu ASEAN akan memasuki masa integrasi ekonomi, dan akan dijalankan mulai 1 Januari 2016, pelaksanaan tersebut sebagai upaya *follow up* dari kesepakatan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IX yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2003.

Pada proses pelaksanaan KTT telah disepakati tiga perjanjian kerja sama, yaitu bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam kerja sama tersebut pada bidang ekonomi fokus utama adalah pembentukan kawasan integrasi ekonomi ASEAN *Free Trade Area* (AFTA).

Kesepakatan yang diperoleh dari pertemuan itu mensyaratkan kebebasan arus lalu lintas barang dan jasa dalam kawasan ASEAN. Komitmen Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN untuk menjalankan prinsip ini, akan menentukan kelancaran dan keberhasilan MEA. Indonesia telah memenuhi kesepakatan untuk memberikan kebebasan arus perdagangan barang, sebagian besar (98,87%) produk perdagangan Indonesia sudah mengalami pembebasan tarif, kecuali beras (tarif 25%) dan gula (5%-10%) (Widyasanti, 2010).

Dengan adanya keseimbangan sektor ekonomi dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan di Indonesia. Konsep penciptaan kesejahteraan dalam Islam dilakukan dengan peningkatan produksi dengan cara memberi penghargaan kepada siapa saja yang mau berusaha dan bekerja. Bekerja merupakan bagian dari ibadah yang mulia. Kesejahteraan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang khas. Mekanisme distribusi kekayaan ini meliputi mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah aktivitas ekonomi yang bersifat produktif diikuti dengan terjaminnya faktor produksi ke tengah-tengah masyarakat (Ulum, 2015).

2. Perdagangan Internasional

2.1 Definisi Perdagangan Internasional

Definisi **Perdagangan internasional** yakni **perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara baik Negara berkembang maupun Negara yang sudah maju** dan melibatkan negara lain dengan dasar kepercayaan dan unsur menguntungkan.

Dengan diadakannya perdagangan internasional, tiap-tiap orang maupun perusahaan dapat mengunjungi negara lain untuk mendatangkan komoditi tertentu, yang nantinya orang atau perusahaan tersebut melakukan transaksi pembelian barang untuk kirim ke negaranya. Namun, Bisa saja seseorang atau perusahaan membeli komoditi untuk dijual ke negara lain sehingga ia akan memberikan harga komoditi tersebut untuk negaranya (an-Nahbani, 2009).

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang biasa dikerjakan oleh sebagian besar negara. Sebelum perekonomian sebuah Negara berkembang selama berabad-abad yang lalu, dagangan ekspor dan impor telah dilakukan. Sampai Saat ini, ekspor maupun impor barang merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara (Sukirno, 2006).

Dengan adanya transaksi perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun komoditi, dan lalu lintas keuangan internasional, perekonomian yang melibatkan setiap negara mulai semakin terkait erat satu sama lain (Krugman dan Obstfeld, 2006). Terlebih adanya tuntutan untuk

melakukan perubahan dalam lingkungan internasional dalam aktivitas perdagangan internasional.

2.2 Ekspor Impor

Pelaksanaan Ekspor mempunyai arti sebagai penjualan jasa dan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman ini akan menimbulkan pengeluaran yang terjadi untuk sektor perusahaan. Dengan kata lain, pengeluaran agregat akan meningkat dikarenakan adanya kegiatan mengirim barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional (Sukirno, 2006).

8 Pada umumnya, perekonomian negara-negara berkembang lebih banyak mengirimkan jasa dan barang-barang mentah dan primer (produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan-bahan mentah) daripada ke barang sekunder (manufaktur) dan barang tersier (jasa-jasa). Barang-barang primer tersebut pada umumnya adalah andalan ekspor yang utama ke negara-negara lain, baik ke negara maju maupun ke sesama negara berkembang (Todaro, 1998).

Banyak faktor yang menentukan kebijakan sejauh mana suatu negara akan mengekspor barang yang diproduksinya. Pada dasarnya, kepentingan ekspor di suatu negara selalu berbeda dengan negara lain. Di sebagian negara, ekspor sangat penting, yang meliputi sebagian besar dari pendapatan nasional. Akan tetapi, di sebagian negara lain peranannya relatif kecil. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Ekspor karet, kelapa sawit, dan petroleum dari beberapa negara Asia Tenggara terjadi karena barang-barang tersebut dibeli oleh negara yang tidak dapat memproduksinya. Sebaliknya pula, menurut Sukirno (2006) bahwa negara-negara Asia Tenggara mengimpor kapal terbang, dan berbagai jenis barang modal karena mereka tidak dapat memproduksi sendiri barang-barang tersebut.

Faktor yang lebih penting dalam menentukan ekspor adalah kemampuan dari suatu negara untuk memproduksi barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor minimal harus sama baiknya dengan yang diperjualbelikan di pasar luar negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor dari suatu negara sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor negara tersebut (Sukirno, 2006).

5 Bicara tentang impor, secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian negara. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran aliran pengeluaran sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung pada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Berbeda dengan ekspor, fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Permintaan impor dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara pengimpor. 55 Harga relatif (perbandingan antara harga barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri dan harga barang-barang yang dihasilkan di luar negeri), dan faktor lain seperti selera, kualitas produk, dan sebagainya (Suparmoko, 2000).

2.3 Manfaat Perdagangan Internasional

Negara-negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama, yang masing-masing alasan tersebut menyumbangkan keuntungan perdagangan bagi mereka. Pertama, negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa, sebagaimana individu-individu, dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan mereka melalui suatu pengaturan di mana setiap pihak melakukan sesuatu dengan relatif lebih baik. Kedua, negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis.

Tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Sebab-sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam, sumber daya modal, tenaga kerja, dan teknologi (Helwani, 2005). Adapun beberapa manfaat dan keuntungan perdagangan internasional adalah:

2.3.1 Memperoleh Barang yang Tidak Dapat Diproduksi di Dalam Negeri

Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya, negara-negara maju memerlukan karet alam, tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara mereka. Maka mereka akan mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara di Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya pula negara-negara di Asia Tenggara belum dapat memproduksi sendiri beberapa hasil industri modern seperti kapal pengangkutan minyak dan mesin-mesin industri. Maka negara-negara itu harus mengimpor barang-barang tersebut dari negara maju.

2.3.2 Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi

Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan barang yang diproduksi negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang itu dari negara lain. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan berupa penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dengan lebih efisien serta dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi di dalam negeri.

2.3.3 Memperluas Pasar-pasar Industri Dalam Negeri

Memperluas pasar-pasar industri dalam negeri. Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin (alat-alat produksi) sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu masih dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu. Karena seluruh permintaan dari dalam negeri telah dipenuhi, satu-satunya cara untuk memperoleh pasaran adalah dengan mengeksportnya ke luar negeri.

3. Perdagangan Internasional Perspektif Islam

3.1 Sekilas Perdagangan dalam Dunia Islam

Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat. Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional.

Pemikiran Abu Ubaid tentang ini dapat dilihat dalam kitabnya, Al Amwaal yang ditulisnya hampir 1000 tahun sebelum Adam Smith (1723-1790) menelurkan teori keunggulan absolutnya. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai (Tanjung, 2018).

Perdagangan internasional termasuk dalam masalah muamalah dan asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat oleh Al Quran adalah perdagangan Qurais dan karena kehebatan perdagangan Suku Quraisy tersebut Al Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Quraisy. Mereka dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional. Mereka biasanya melakukan aktivitas perdagangan internasional pada musim dingin (Al syita) dan musim panas (Al shaif). Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan internasional ke daerah Yaman, sedangkan pada musim panas ke daerah Syam.

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari rezeki baik di daerahnya maupun ke daerah/negara lain dan ke seluruh penjuru dunia. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Al Quran.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumua [62]: 10).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk [67]: 15).

Perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan negerinya secara langsung dan Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan keterbatasan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT.

12

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
 لِلسَّائِلِينَ

Artinya:

Dia ciptakan pada (23) umi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan (bagi penghuni)-nya dalam empat masa yang cukup untuk (kebutuhan) mereka yang memerlukannya. (QS. Al-Fussilat [41]: 10).

Tujuan dari perdagangan internasional antara lain (1) menjaga dan mendukung kepentingan ekonomi masyarakatnya sendiri dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan, (2) memastikan keadilan dan pemerataan dari transaksi ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah, dan (3) menguatkan umat dan melayani tujuan komunitas Islam untuk bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan di tingkat global (Siddiqi, 1992).

Dalam menafsirkan ayat di atas Al Qurtubi meriwayatkan penafsiran dua orang mufasir besar dari kalangan *tabi'in*, yaitu 'Ikrimah dan Al Dahâk yang mengatakan:

51

“Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya” yaitu, Allah memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai untuk kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-manfaat yang ada pada setiap negeri yang Allah tidak menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan yang lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan dan perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya.

Begitu juga Imam Al Marâghi seorang mufasir kontemporer dari Mesir mengatakan:

45

“Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)-nya”, yaitu Allah menentukan bagi penduduk negeri makanan-makanan mereka yang sesuai dengan kondisi alam mereka berupa makanan, pakaian dan tumbuh-tumbuhan, karena sebagian manusia membutuhkan yang lainnya. Pedag³¹g di antara mereka mengedarkan dan mengangkut apa yang telah dihasilkan oleh satu negara ke negara lain dan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini dalam rangka memakmurkan dunia dan sistemnya. (Waluyo, 2016)).

Tujuan perdagangan Internasional dalam Islam adalah supra³³ tercipta kemaslahatan di antara umat manusia dan salah satu bentuk tolong menolong. Dr. Jaribah bin Ahmad Al Haritsi pengarang buku *Fikih ekonomi Umar bin Al Khatâb* mengatakan bahwa agar hubungan ekonomi Internasional dapat merealisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari *mudharat* yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: Pertama, Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan; Kedua, Jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin; Ketiga, Jika wilayah-wilayah Islam sebagai prioritas; Keempat, Pengaturan



masuk dan menetapnya non muslim di bumi Islam; Kelima, Perjanjian perdagangan; Keenam, Negara Islam seyogyanya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri; Ketujuh, Urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang Muslim jika terdapat non-Muslim yang andil di dalamnya (Waluyo, 2016).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Yusri dalam bukunya *Al Iqtishad Al Dauliyyah* bahwa perdagangan Daulah Islamiyah bersinar dengan berkilauan berlangsung sampai mencapai batas-batas yang tidak dikenal di seluruh dunia sebelumnya. Hal itu berlangsung sejak masa kekuasaan 'Abbasiyah hingga masa kebangkitan Eropa pada abad ke-14 M. Ada banyak bukti yang mendukung hal itu berdasarkan yang dikumpulkan oleh Al Mas'ûdi, at-Tabari, dan Ibn Khaldûn. Rute perdagangannya melalui darat dan laut, membentang seluas Daulah Islamiyah di Timur dan Barat. Mengirimkan barang antara negara-negara Eropa di utara dan barat, antara India dan China dan antara rute yang lama baik selatan maupun timur, demikian juga Afrika, khususnya negara-negara pesisir. Ketika itu Daulah Islamiyah memimpin peradaban di dunia. Tidak pernah disebut dalam sejarah ada aktivitas dagang yang tegak, masuk ke negara besar atas prinsip keadilan dan kesetaraan seperti perdagangan Daulah Islamiyah masa lalu. Sebagaimana yang diketahui, perdagangan Imperium Romawi yang demikian besarnya adalah penjajahan, pada akhirnya untuk melengkapi kepentingan Roma.

Dari ketiga tujuan tersebut, tujuan perdagangan internasional yang berkaitan langsung dengan pembentukan blok ekonomi adalah pencapaian kesejahteraan di tingkat global dengan melakukan kerja sama antar muslim. Negara-negara muslim melakukan kerja sama untuk saling membantu dan mengembangkan pemikiran dan nilai-nilai Islam demi mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, negara muslim perlu menjadi lebih independen agar mereka mampu memberi bantuan, bukan menerima bantuan. Sehingga, masing-masing negara mampu berperan dalam perbaikan ekonomi dunia dari kemiskinan atau membantu *poor developing countries*, baik secara individu maupun kolektif melalui institusi seperti OKI dan *Islamic Development Bank* (IBEC-FEBUI).

3.2 Ekspor-Import Menurut Islam

Hubungan perdagangan internasional dapat merealisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari *mudharat* yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

3.2.1 Kehalalan Barang dan Jasa

Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan. Barang dan jasa di tempat terjadinya transaksi di antara negara Islam dan dunia luar harus mubah menurut syariat, karena tidak diperbolehkan membawa masuk barang atau jasa yang diharamkan secara *syar'i*. Sesungguhnya, pembatasan perdagangan luar negeri dan tidak diperbolehkannya mengimpor barang-barang yang dilarang menurut syariat adalah yang memberikan kesesuaian antara produksi dan konsumsi. Pada sisi lain, pembatasan perdagangan luar negeri akan berdampak pada penjagaan akidah dan akhlak umat, serta perlindungan moral kepada kaum ²⁸ dan wanitanya. Lain halnya dengan apa yang disaksikan pada saat ini di mana mayoritas pasar di negara-negara Islam dipenuhi dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan akhlak kaum muslimin, yang menjadikan mereka sebagai tawanan' pola konsumtif non-muslim.

3.2.2 Merealisasikan Kesehatan

Hubungan perdagangan internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Diboolehkannya pertukaran dagang dengan non-muslim tidak berarti membuka kesempatan dilakukannya hubungan ekonomi tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin. Kemaslahatan ini terkadang memberikan kesempatan ekspor produksi yang melimpah dari negara Islam atau mengimpor hal-hal yang sangat dibutuhkan kaum muslimin, terkadang pula untuk kesempatan mendakwahkan Islam, dan lain-lain.

3.2.3 Wilayah Islam Dijadikan sebagai Prioritas

Wilayah Islam dijadikan sebagai prioritas. Pada dasarnya, kaum muslimin adalah satu umat yang memiliki wilayah yang satu. Sesungguhnya, keterceraiberaian kaum muslimin kepada beberapa negara dan beberapa kelompok sama sekali tidak menghilangkan kewajiban tolong-menolong dan keterpaduan di antara kaum muslimin, bahkan mengharuskannya. Syariat Islam menyambut dengan berbagai kaidah yang menetapkan dan mengatur hubungan antar negara Islam. Kaidah yang pertama tercermin dalam kewajiban memberikan prioritas kepada kaum muslimin dalam hubungan perdagangan internasional. Di antara manfaat terpenting dari pemberian terbaik kepada daerah-daerah Islam dalam hubungan dagang adalah merealisasikan kemandirian ekonomi bagi kaum muslimin dan mengikis sikap pengekoran ekonomi Islam terhadap ekonomi non-Islam serta dampaknya dalam arah kumulasi hubungan dagang.

3.2.4 Aturan Mobilisasi Penduduk

Adanya pengaturan masuk dan menetapnya non-muslim di bumi Islam. Hal ini dilakukan guna menjaga bahasa dan akhlak kaum muslimin, serta menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.

3.2.5 Kesepakatan Dagang

Adanya perjanjian perdagangan. Melakukan akad kesepakatan dagang antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk memotivasi dan pengaturan hubungan dagang agar dapat merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Perjanjian dagang yang dilakukan pemerintah Islam dengan non-muslim hendaknya memenuhi dasar-dasar sebagai berikut.

1. Harus terdapat kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin, dan poin-poinnya tidak boleh mencakup hal yang diharamkan menurut syariah, seperti akad riba, misalnya, atau ekspor dan impor hal-hal yang haram, atau berdampak *mudharat* terhadap kaum muslimin, dalam hal akidah, akhlak, dan lain-lain.
2. Harus memperhatikan keamanan kaum muslimin.
3. Menepati poin-poin perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan selain mereka merupakan salah satu kewajiban dalam syariah. Hal ini akan membantu kaum muslimin dalam melakukan hubungan ekonomi dengan umat lain ketika kemaslahatan menuntut hal tersebut.

3.2.6 Otoritas Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Negara Islam hendaknya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri. Abu Yusuf berpendapat bahwa hendaknya seorang kepala negara memiliki tempat pengawasan di jalan-jalan yang tembus ke negara non-muslim, sehingga para pedagang

yang melintasinya dapat diawasi. Barang siapa yang membawa senjata, maka dapat dirampas darinya, dan mereka harus mengembalikan para hamba sahaya yang bersamanya.

3.2.7 Persekutuan Dagang

Urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non-muslim yang andil di dalamnya. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya persekutuan antara seorang muslim dan non-muslim dalam kegiatan ekonomi serta keharusan bersihnya muamalah tersebut dari setiap hal yang menyalahi syariah. Selain itu, kaidah ini juga menunjukkan larangan dominasi orang-orang kafir terhadap umat Islam dalam kegiatan dan manajemen, dan menjadikan seorang muslim hanya sebatas mengekor yang tidak maju dan tidak mundur, bahkan sering kali tidak mengetahui segala sesuatu. Contoh dalam memahami kaidah tersebut, bahwa Islam tidak melarang menggunakan perserikatan milik non-muslim untuk mengeksplorasi minyak bumi dari negeri Islam. Akan tetapi, Islam melarang sebagian bentuk kesepakatan dengan perserikatan tersebut jika merugikan kaum muslimin, dan melarang memberikan perserikatan non-muslim tersebut otoritas dalam pengaturan eksplorasi kekayaan yang penting dari sebuah negeri Islam (Al-Haritsi, 2006).

4. Politik ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) Bagi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

4.1 Sejarah AFTA

AFTA adalah bentuk dari kerja sama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5 %) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Awal mulanya pada tahun 1994, AFTA dibentuk berdasarkan atas pertemuan para Menteri Ekonomi oleh anggota-anggota ASEAN di Chiang Mai, Thailand. Pertemuan Chiang Mai menghasilkan tiga keputusan sebagai berikut :

1. Tiap Anggota ASEAN wajib dipercepat pelaksanaannya dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dari tahun 2010 menjadi 2005.
2. Kesepakatan mengenai produk yang telah disetujui masuk dalam daftar AFTA (*Inclusion List*) ditambah dan semua produk yang tergolong dalam (*Temporary Exclusion List*) akan masuk kategori IL namun pelaksanaannya secara bertahap. Produk yang masuk dalam kategori TEL diharapkan masuk dalam IL paling lambat pada tanggal 1 Januari 2000.
3. Memasukkan semua produk pertama yang belum masuk dalam skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Daftar produk yang segera masuk dalam IL menjadi (*Immediate Inclusion List*) tarifnya menjadi 0-5% pada tahun 2003.
 - b. Produk yang memiliki sensitivitas (*sensitive list*), seperti beras dan gula, akan diperlakukan khusus di luar skema CEPT.
 - c. Produk dalam kategori TEL akan menjadi IL pada tahun 2003.

Untuk Indonesia, kerja sama AFTA merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional AFTA.

Upaya ke arah itu, tampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agrobisnis, mengingat beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan, kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar di samping iklim politik yang tidak kondusif bagi sektor pertanian.

Dalam AFTA, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan direduksi secara signifikan. Sebab, mekanisme tarif yang merupakan wewenang negara dipangkas. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang sangat signifikan, yakni dari kegiatan perdagangan yang mengandalkan proteksi negara menjadi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Tidak saja secara nasional atau regional dalam AFTA, namun juga secara global. Karena itu, kekuatan manajemen, efisiensi, kemampuan permodalan, dan keunggulan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi namun di pelakunya (pedagang). Dengan demikian pemerintah negara yang bersangkutan seharusnya memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam menjalani perdagangan bebas yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakatnya (Dariah, 2005).

4.2 Daya Saing Indonesia: Idealisme dan Realitas

Dalam menghadapi AFTA, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukkan ketidaksiapan kita dalam menghadapi AFTA, di antaranya adalah; dari segi penegakan hukum, sudah diketahui bahwa sektor itu termasuk buruk di Indonesia. Jika tidak ada kepastian hukum, maka iklim usaha tidak akan berkembang baik, yang mana hal tersebut akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar internasional.

Faktor lain yang amat penting adalah lembaga-lembaga yang seharusnya ikut memperlancar dagangan dan dunia usaha ternyata malah sering diindikasikan KKN. Akibat masih meluasnya KKN dan berbagai pungutan yang dilakukan unsur pemerintah di semua lapisan, harga produk yang dilempar ke pasar akan terpengaruhi. Otonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan mendorong ekonomi lokal ternyata dipakai untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari dunia usaha tanpa menghiraukan implikasinya. Otonomi malah menampilkan sisi buruknya yang bisa mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dunia.



5. Ekonomi Islam sebagai Solusi

Sebagaimana yang dikatakan Pemikiran Abu Ubaid tentang ini dapat dilihat dalam kitabnya, *Al Amwaal* yang ditulisnya hampir 1000 tahun sebelum Adam Smith (1723-1790) menelurkan teori keunggulan absolutnya. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.

5.1 Tidak Adanya Tarif Nol

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah dilakukan oleh para raja bangsa Arab dan non Arab tanpa pengecualian. Sebab, kebiasaan mereka adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Maqil, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Siapakah yang telah kalian pungut cukai barang impornya? Ia berkata, "Kami tidak pernah mengenakan cukai atas Muslim dan Mua-hid. Saya bertanya, Lantas, siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya? Ia berkata, "Kami mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka".

Hal tersebut diperjelas lagi dengan surat-surat Rasulullah, di mana beliau mengirimkannya kepada penduduk penjurus negeri seperti Tsaqif, Bahrain, *Dawmatul Jandal* dan lainnya yang telah memeluk agama Islam. Isi surat tersebut adalah "Binatang ternak mereka tidak boleh diambil dan barang dagangan impor mereka tidak boleh dipungut cukai atasnya".

Umar bin Abdul Aziz telah mengirim sepucuk surat kepada Adi bin Arthaah yang isinya adalah "Biarkanlah bayaran fidyah manusia. Biarkanlah bayaran makan kepada umat manusia. Hilangkanlah bayaran cukai barang impor atas umat manusia. Sebab, ia bukanlah cukai barang impor. ¹⁹an tetapi ia merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah, **Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan**

Dari uraian di atas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari *usyur* (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, "Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak *usyur* (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari *usyur* (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari *usyur* (2.5%)".

cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, yang sekarang ini didengungkan oleh penganut perdagangan bebas (*free trade*), bahwa tidak boleh ada tarif *barrier* pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2.5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk ahli dzimmah (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi

(Yahudi dan Nasrani). Jadi, tidak ada praktiknya sejak dari dahulu, bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja.

5.2 Cukai Bahan Makanan Pokok

Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari *usyur* (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri Madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor Al-Qithniyyah sebanyak *usyur* (10%)".

5.3 Ada Batas Tertentu untuk Cukai

Yang menarik, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu di mana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah, "Barang siapa yang melewatimu dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apa pun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun".

Jumlah sepuluh dinar adalah sama dengan jumlah seratus dirharn di dalam ketentuan pembayaran zakat. Seorang ulama Iraq, Sufyan telah menggugurkan kewajiban membayar cukai apabila barang impor ahli dzimmah tidak mencapai seratus dirhan. Menurut Abu Ubaid, seratus dirharn inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Indonesia dengan Negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah mempunyai tujuan positif pada awalnya, dengan idealisme tinggi diharapkan Indonesia mampu menumbuhkan sektor ekonomi regional dengan adanya ekspor.

Namun dengan realitas yang ada bahwa Indonesia masih dalam tahap Negara berkembang dengan membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing global dan Teknologi yang canggih masih jauh dari harapan, sehingga menjadi bumerang bagi Indonesia.

Beberapa sektor yang menjadi andalan Indonesia salah satunya hasil dari sektor pertanian hanya menguntungkan sebagian kecil kas Negara, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh anggota ASEAN yang tidak diimbangi dengan penguatan internal menjadi sasaran empuk Negara lain untuk menjual produknya di Indonesia, salah satunya Indone⁵² hanya bisa mengeksport sayuran, kelapa sawit yang notabene adalah barang mentah kemudian dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang relatif mahal.

Salah satu cara agar Indonesia bisa kembali mengembangkan ekonomi dalam negeri yakni dengan menerapkan aturan-aturan yang pernah dilakukan pada zaman kekhalifahan dulu, yakni menerapkan biaya masuk antar Negara. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Islam menjadi solusi untuk kembali bisa bersaing dengan Negara-negara lain khususnya ASEAN. Berikutnya adalah mengembalikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan kebijakan-kebijakan strategis oleh Presiden Republik Indonesia.

Berikut gagasan sebagai rekomendasi untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia dari sudut pandang ekonomi Islam.

Tabel 1 Gagasan Rekomendasi

Permasalahan	Kondisi	Dampak	Gagasan
Sumber Daya Alam	Banyak kontrak yang dilakukan tidak untuk kemakmuran rakyat	Masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan Melesetnya target pertumbuhan ekonomi minimal 7%	Re-negoisasi kontrak atas SDA sesuai dengan UUD 1945 pasal 33
Impor Ekspor	Negara masih melakukan Impor bahan	Bahan-bahan yang ada di Indonesia kalah saing dengan produk luar negeri	Melakukan kebijakan strategis terhadap penguatan pangan di Indonesia
Investor	Banyak investor asing yang merugikan Indonesia	Keuntungan tidak dirasakan oleh Negara dan warga negara	Inovasi kontrak dan ketegasan dalam melakukan kontrak dengan investor
Tenaga Kerja Asing	Masih banyak industri yang memakai jasa tenaga asing non ahli	Semakin banyak pengangguran	Membuat kebijakan undang-undang yang memprioritaskan tenaga kerja Indonesia

Daftar Pustaka

- Amalia Adininggar Widyasanti, 'Perdagangan Bebas Regional Dan Daya Saing Ekspor ', Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 13, Nomor (2010), 5–22
<<https://doi.org/10.21098/bemp.v13i1.251>>.
- Atep Hendang Waluyo, Majalah Tabligh No 4. XIV, Mei 2016
- Atih Rohaeti Dariah, 'PERDAGANGAN BEBAS : IDEALISME DAN REALITAS', Mimbar, XXI.1 Januari-Maret (2005), 115–26.
- Fahrur Ulum, 'Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata', Tsaqafah, 11.1 (2015), 113–36.
- Faisal H. Basri, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. Ke 7, 1.
- Hendri Tanjung, <http://jurnalekis.blogspot.co.id/2012/01/abu-ubaid-dan-perdagangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018
- Ishare, <http://www.ibec-febui.com/pencapaian-tujuan-perdagangan-internasional-menurut-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 1998)
- Muhammad Sulhan, 'Transaksi Valuta Asing (Al Sharf) Dalam Perspektif Islam', Iqtishoduna, 4.2 (2008), 435–46.
- N. M. Siddiqi, Principles of International Economic Relations in Islam. International Economic Relations from Islamic Perspectives (pp. 9-34). Jeddah: Islamic Research and Training Institute. (1992)
- Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan, pent.
- R.Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Suparmoko, Pengantar Ekonomika Makro, Edisi 4 (Yogyakarta: BPF, 2000), Cet. ke 3
- Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009),

ASEAN Free Trade Area, Tantangan Ekonomi Indonesia dan Perdagangan Internasional Perspektif Islam

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lebihkeren.co Internet Source	1%
2	sangpencerah.id Internet Source	1%
3	koneksi-indonesia.org Internet Source	1%
4	koleksigambarhd.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1%
6	sofyanwsw.wordpress.com Internet Source	1%
7	guru-basel.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.uksw.edu Internet Source	1%
9	dedetrinopran19.blogspot.com Internet Source	<1%

10	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1 %
11	ekonomisman5purworejo.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	iqra.republika.co.id Internet Source	<1 %
13	nishfafaridrijaledogawa.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	Ahmad Djunaidi, Aji Prasetyo, Reza Kurnia Putra. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN IMPOR TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2019 Publication	<1 %
15	semuamakalahpembelajaran.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	repository.sb.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
17	ekiniisipjakarta.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
19	kalam.sindonews.com	

Internet Source

<1 %

20

situspokersport.com

Internet Source

<1 %

21

contohaku1.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

Submitted to Sekolah Cikal Jakarta

Student Paper

<1 %

23

chezwisanggeni.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

adzaniahdinda.wordpress.com

Internet Source

<1 %

25

fitriamarlina.wordpress.com

Internet Source

<1 %

26

samafind.sama.gov.sa

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Purdue University

Student Paper

<1 %

28

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

29

laylatu.wordpress.com

Internet Source

<1 %

30

ocankcay.wordpress.com

Internet Source

<1 %

31	talimulquranalasaror.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Brigham Young University Student Paper	<1 %
33	Lucky Enggrani Fitri. "PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN PASAR", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2012 Publication	<1 %
34	cendekianiaga.com Internet Source	<1 %
35	docplayer.ru Internet Source	<1 %
36	github.com Internet Source	<1 %
37	hackershop.ga Internet Source	<1 %
38	sahatsijabat22.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	almaata.ac.id Internet Source	<1 %
40	kopidakwah.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %

42	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1 %
43	naukarus.com Internet Source	<1 %
44	quranpustaka.com Internet Source	<1 %
45	wirajhana1.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	atikashafarina.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	bongeeeee.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	janganserakahh.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	jurnal.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
50	jurnalkawasan.com Internet Source	<1 %
51	novafitrianiwahdah.wordpress.com Internet Source	<1 %
52	rickyuntukpertanian.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	www.ilo.org Internet Source	<1 %

54

Geraldo G. Pondaag, Gene H.M. Kapantow, Lorraine W.Th. Sondak. "PERANAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2015

Publication

<1 %

55

gorettisilabanheavent.blogspot.com

Internet Source

<1 %

56

laclomanatutodili.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On